

HUKUM SEBAGAI BEKAL PENERUS BANGSA

Susanto, Yoyon M. Darusman, Bambang Wiyono, Dyas Mulyani Benazir
Jetter Wilson Salamony, Puguh Prastyawan, Dea Apriliya, Dapid
Abdurrohman, M.Tri Saputra,
Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : susanto@unpam.ac.id

Abstrak

Maraknya praktek *Hoax*, *Black Campaign* dan *Money Politic* menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah membuat alam demokrasi di menjadi tidak sehat. Upaya memenangkan partai atau pun salah satu paslon dalam pemilu dan pemilukada dilakukan oleh para kader partai, simpatisan, maupun tim sukses, dengan menghalalkan praktek-praktek yang bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku. Atas fenomena politik ini maka dirasa perlu adanya pemberian pemahaman kepada mereka yang memiliki aktifitas di politik. Sejalan dengan itu maka dalam kesempatan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Universitas Pamulang, maka dilakukan penyuluhan hukum mengenai aturan perundang-undangan yang mengatur agar terlaksananya demokrasi serta adanya ancaman hukum terhadap praktek *Hoax*, *Black Campaign* dan *Money Politic*. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimana ini untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum karena pada kenyataannya banyak dari para kader partai tidak mengetahui dan memahami bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan hal-hal yang dapat dipidana baik berupa pidana denda dan pidana kurungan. Dari kegiatan diskusi dan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat secara luas dan khususnya bagi kader partai mengenai bahaya *hoax*, *black Campaign*, *money politic*, serta cara-cara agar terhindar dari hal-hal tersebut.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, *Hoax*, *Black Campaign*, *Money Politic*

Abstract

The widespread practice of Hoax, Black Campaign and Money Politic ahead of the General Election and Regional Head Elections has made democracy in Indonesia unhealthy. Efforts to win a party or a candidate pair in the general election and post-conflict local election are carried out by party cadres, sympathizers, and the success team, by justifying practices that are contrary to the prevailing laws and regulations. For this political phenomenon, it is deemed necessary to provide understanding to those who have activities in politics. In line with that, on the occasion of the implementation of Community Service (PKM) activities carried out by Pamulang University, legal counseling was carried out regarding the laws and regulations governing the implementation of democracy as well as legal threats to the practice of Hoax, Black Campaign and Money Politics. This is in line with the purpose of community service activities where this is to provide counseling and legal understanding because in reality many party cadres do not know and understand that the actions taken are things that can be punished in the form of fines and imprisonment. From the discussion and legal counseling activities, it is hoped that it will increase knowledge and understanding of the wider community and especially for party cadres regarding the dangers of hoaxes, black campaigns, money politics, and ways to avoid these things.

Keywords: legal counseling, *Hoax*, *Black Campaign*, *Money Politic*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya mendapatkan kader partai yang mempunyai, Partai Politik lalu mulai membuka berbagai pelatihan bagi para pemuda yang ingin menjadi kader partai. Dimana sebagai kader baru yang mempunyai militansi yang tinggi kader-kader muda partai selalu akan berbakti secara all out tanpa memikirkan untung rugi bahkan imbalannya. Kecintaan terhadap partai yang menanungi para kader muda tentunya harus juga diimbangi dengan bekal pengetahuan. Dimana upaya pelatihan untuk kader yang sering dilakukan dengan materi: 1). Dasar-dasar berorganisasi, 2). Pengenalan Ideologi Partai, 3). Pelatihan kepemimpinan, 4). Pelatihan berorganisasi, 5). Pendidikan bela bangsa, dan lain nya.

Pelatihan yang dilakukan ini diharapkan agar adanya pembentukan kader yang membawa karakteristik Parpol tersebut. Namun pada kenyataannya apa yang ingin di capai dari berbagai pelatihan ini belum maksimal, bahkan sering terjadi anomali dimana kader yang telah mendapat berbagai pelatihan dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi harus berhadapan dengan hukum bahkan di penjara dengan berbagai kasus, dan ini sering kita jumpai pada saat menjelang dilakukan pemilu dan pilukada.

Peristiwa kader partai, simpatisan, tim sukses, dan aktifis politik yang berhadapan dengan hukum ini tidak terlepas dengan dinamika Politik di Indonesia, maka ini dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Indonesia belum dewasa dalam hal berpolitik karena cenderung menghalalkan segala cara untuk menyerang lawan politik ataupun untuk menang dalam pemilu dan pilukada. Dari sekian kejadian proses hukum terhadap para kader partai ini, sebahagian besar mereka lebih terbawa emosional pribadi dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan memiliki dampak hukum. Dimana penuntutan pelanggaran hukum yang dialami oleh para kader Parpol akan merugikan kader Parpol sebagai seorang personal ataupun merugikan Partai dimana kader itu berada. Pemberitaan mengenai Tindakan kader yang melanggar hukum dan di proses secara hukum akan berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap Partai dan para kader-nya

Atas berbagai kejadian hukum yang berkaitan dengan dinamika politik ini maka bersamaan dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh kampus Universitas Pamulang, maka kami para mahasiswa Pasca Sarjana Hukum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimana pemilihan kami adalah Para Kader Partai Solidaritas Indonesia, Adapun kegiatan

Pengabdian ini yang mengangkat judul **“HUKUM SEBAGAI BEKAL PENERUS BANGSA”**.

Pemilihan tema ini selanjutnya difokuskan pada pembahasan pada isu *Hoax*, *Black Campaign*, dan *Money Politic*. Pembahasan tersebut tentunya tetap pada bingkai hukum di Indonesia dikarenakan juga disesuaikan dengan disiplin ilmu dari mahasiswa yang melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam keterpanggilan kampus untuk memberikan sesuatu yang nyata kepada masyarakat maka kampus sebagai labolatorium hidup bagi pengetahuan sepatutnya juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam upaya menyamaratakan pengetahuan masyarakat maka mahasiswa secara moral bertanggung jawab untuk terlibat mencerdaskan bangsa sebagai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan PKM ini mulai dipersiapkan dengan dilakukannya pada Tahapan Perencanaan yang dilakukan oleh dosen bersanma dengan mahasiswa dalam penentuan waktu, lokasi dan audensi, Tahap koordinasi dimana dilakukan koordinasi antara mahasiswa dengan DPD PSI – Kota Tangerang selatan, Tahapan Pelaksanaan Kegiatan penyuluhan, dan selanjutnya Tahapan Evaluasi dan Tahapan Pelaporan. Penjelasan tiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada tiap tahapan persiapan kegiatan seluruh mahasiswa dan dosen secara bersama-sama telah menyanggupi untuk terlibat dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing sesuai pembagian tugas yang telah disepakati dalam meeting perencanaan kegiatan.
- 2) Dalam tahapan selanjutnya yakni tahap koordinasi, tim PKM melakukan beberapa kali koordinasi dengan pengurus PSI DPD Kota Tangerang Selatan. Dari hasil koordinasi ini PSI DPD Kota Tangerang bersedia untuk mendanai semua kegiatan PKM yang peleksanaannya dilakukaan di Restoran Remaja Kuring – BSD. Hal lain yang dikoordinasikan adalah materi penyuluhan hukum yang akan dibawakan, dimana agar pemilihan materi adalah materi yang menjadi bahasan yang menarik dan sering terjadi dalam aktifitas politik.
- 3) Tahapan pelaksanaan kegiatan PKM yang dilaksanakan pada 7 November 2021 dihadiri oleh Pengurus dan Kader Partai Solidaritas Indonesia DPD Kota Tangerang Selatan. Adapun kader partai PSI yang menghadiri acar penyuluhan hukum ini

meliputi kader dan pengurus dari pengurus cabang dan ranting.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini digunakan metode penyuluhan hukum dengan melakukan diskusi dua arah antara pemateri dan *audens*, sehingga tercipta diskusi yang saling mengisi dimana satu sisi narasumber sebagai *civitas academia* yang mengkaji ilmu hukum, social dan politik secara teori-teori hukum dan di sisi lain para *audens* adalah bahagian dari masyarakat yang langsung mempraktekan ilmu-ilmu tersebut dalam aktifitas partai politik.

- 4) Pembuatan laporan merupakan tahapan terakhir, dimana seluruh rangkaian tahapan didokumentasikan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban kegiatan dan pembuatan jurnal nasional yang dipublikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini para narasumber menekankan pada aturan perundangan antara lain;

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 2) Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian
- 3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjajikan Uang Atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Dimana aturan-aturan perundangan diatas adalah merupakan aturan yang mengatur tentang *Hoax*, *Black Campaign* dan *Money Politic*. Sehingga para kader politik dalam hal ini Kader Partai Solidaritas Indonesia mengetahui lebih mendalam perihal aturan hukum yang ada yang berfungsi mengatur secara baik aktifitas mereka yang berkecimpung di politik.

Adapun pasal-pasal aturan perundangan ini juga di dijelaskan secara komperhensif dan di kaitkan dengan KUHP, sehingga secara langsung para kader partai PSI mengetahui apa saja sangsi hukum yang dapat dikenakan kepada mereka yang melakukan *Hoax*, *Black Campaign* dan *Money Politic*. Dan agar para kader PSI dapat memahami secara baik maka pemateri melakukan pembahasan secara lengkap dan jelas.



Hoax (Berita bohong)

Secara etimologi, *hoax* adalah berita bohong atau kabar palsu. Sedangkan untuk pengertian lainnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *hoaks* atau *hoax* adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. *Hoax* adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Tapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya. Dengan kata lain, sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Terkadang *Hoax* sengaja di buat dan disebar oleh oknum tertentu dalam upaya menutupi informasi sebenarnya. Rekayasa informasi ini memang disengaja untuk menimbulkan keresahan di masyarakat.

Agar penyebaran *hoax* cepat tersebar dan maka pelaku penyebaran menggunakan media social, dimana penggunaan tersebut secara langsung merubah fungsi media sosial. Media yang pada awalnya berfungsi untuk sarana pertemanan dan media reuni dengan teman lama secara online secara perlahan menjadi media berbagai informasi dan diskusi. Penyampaian pendapat terhadap tulisan orang lain dapat bergeser pada penyampaian informasi yang tidak benar.

Penggunaan media sosial sebagai penyebaran *hoax* adalah karena memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemberitaan di media mainstream. Kecenderungan masyarakat untuk mencari berita yang



sensasional dan bombastis membuka kesempatan kepada para oknum yang memiliki kepentingan untuk memutar balikkan kenyataan menjadi kebohongan

Berdasarkan berbagai data survei, pada batasan tertentu praktek-praktek ini dapat menimbulkan dampak yang membahayakan banyak orang jika yang dilakukan mengarah pada terjadinya ketakutan, tindakan kekerasan, hingga perpecahan. Penggunaan *hoax* yang dilakukan secara massif dan terorganisir dapat saja mengganggu stabilitas sebuah negara dapat mengarah pada keruntuhan, jika *hoax* yang digunakan oleh negara-negara kapitalis dalam

upaya menguasai negara lain. Di Indonesia sendiri berdasarkan data dari LSM – Provetic di Indonesia, berita hoaks banyak beredar terutama dimedia sosial dalam berbagai bentuk baik berupa pesan berantai, link berita, dan bentuk lainnya, sedangkan isu yang paling sering di terima adalah masalah sosial politik, SARA, kesehatan, makanan dan minuman, penipuan keuangan, iptek, berita duka, candaan, bencana alam, dan lalu lintas. Dimana isu politik menduduki peringkat tertinggi.

Dari presentasi angka *hoax* di Indonesia ini, maka tidak salah jika pada kesempatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, narasumber juga mengungkapkan data real yang dapat ditemui, serta menghadirkan berbagai contoh nyata para kader atau bahkan hanya seorang simpatisan yang harus ditahan di rutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan dan tindakan yang mereka lakukan.

Black Campaign (Kampanye Hitam)

Secara umum *black campaign* tidak memiliki pengertian yang baku, namun pengertian tentang *black campaign* dapat diambil dari pendapat para ahli. Untuk Indonesia pengertian tentang *black campaign* mengacu pada pendapat Mahfud MD.

Dimana menurut Mahfud MD "*Black campaign* adalah kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Contoh dari *black campaign* adalah seperti penyebaran isu bahwa Jokowi adalah antek PKI atau isu



bahwa Prabowo terlibat ISIS itu adalah contoh dari *black campaign*.

Tindakan atau praktek *Black Campaign* selalu akan menjurus kepada fitnah dan kebohongan tentang lawan politik, sehingga jelas bahwa kampanye hitam ini jelas dilarang oleh undang-undang.

Money Politic (Politik Uang)

Merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian

bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari Pelaksanaan Pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian bantuan dalam bentuk uang, bahan pokok (beras, minyak dan gula) kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Dalam beberapa penelitian politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi dimana dikenal dengan istilah politik uang sebagai *the mother of corruption*. Di Indonesia politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.

Korupsi dalam pemilu biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Selain itu politik uang juga masih sering dilakukan oleh para bakal calon untuk merebut perhatian dan simpati masyarakat. Untuk pejabat yang ingin kembali memperoleh posisi jabatannya di periode selanjutnya, sering melakukan politik uang dengan cara membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana sosial, atau *door prize* ketika kampanye. Mereka menjadikan BLT yang berasal dari anggaran negara untuk mencari simpatisan atau pendukung ketika kampanye. Padahal diketahui bahwa BLT adalah dana yang memang dikhususkan oleh pemerintah dan menjadi hak masyarakat.

Dari berbagai penjelasan dia atas maka baik *Hoax*, *Black Campaign* dan *Money Politic*, memiliki dampak hukum, dikarenakan merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan perundang-undangan, dan dapat di tuntutan secara pidana.

Adapun dasar dari penuntutan pidana terhadap perbuatan-perbuatan ini adalah;

1) *Hoax* adalah tindakan yang melanggar hukum pada:

- Pasal 335 (Perbuatan tidak menyenangkan) dan 390 (Kabar Bohong) KUHP,
- Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian.

- 2) *Black Campaign*, melanggar hukum pada:
 - a. KUHP Pasal 335 (Perbuatan tidak menyenangkan) dan 390 (Kabar Bohong) KUHP,
 - b. Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
 - c. Pasal 280 ayat (1) huruf d. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat)
- 3) *Money Politic*, melanggar aturan antara lain:
 - a. Pasal 26 ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017
 - b. Simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti melakukan money politic atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Disampaikan oleh pemateri PKM bahwa Atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang kerap terjadi yang dilakukan oleh kader Parpol maupun simpatisan ini maka perlu adanya berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh Parpol dan Pemerintah. Partisipasi dari pemerintah adalah telah diupayakan adanya pembiayaan pelatihan dan pembinaan kader kepada partai yang dianggarkan melalui APBN serta memberikan kesempatan kepada media elektronik untuk menayangkan berbagai tayangan yang memiliki muatan pendidikan hukum dan politik seperti acara “Melek Hukum” di Kompas TV, acara Indonesia Lawyer Club di TV ONE dan lain nya, karena diharapkan para kader menjadi bahagian dari masyarakat yang melek hukum, dan dapat menularkan pengetahuan dan perilaku taan hukum kepada masyarakat sekitar.

Sedangkan solusi yang dapat dilakukan dan berdampak langsung oleh para kader, pemateri memberikan tips praktis yang dapat dipraktekan baik dalam aktifitas politik maupun dalam aktifitas sebagai masyarakat biasa. Adapun berbagai langkah yang dapat dilakukan oleh para kader Parpol seperti yang juga di *publish* oleh Kominfo dalam situs resminya adalah:

1. Agar terhindar dari HOAX

- a) Hati-hati dengan judul provokatif
Agar menarik banyak pembaca dengan cara membuat orang semakin penasaran dengan isi berita, maka judul berita yang ditampilkan dibuat dengan Bahasa yang hyperbola (dilebih-lebihkan). Tampilan judul seperti ini

biasa akan lebih diminati oleh kebanyakan orang. Sementara isi berita hanya dengan mengambil berita dari media-media resmi dan disajikan Kembali dengan merubah objek atau subjek berita sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para penyebar berita *hoax* itu sendiri.

Untuk menyikapi hal tersebut bukanlah hal yang sulit dikarenakan kita dapat melakukan pengecekan berita yang sama pada situs-situs berita yang resmi.

- b) Cermati alamat situs
Pengecekan mengenai berita *hoax* dapat dilakukan dengan melihat alamat URL situs yang memuat berita. Jika alamat web masi menggunakan domain blog maka dapat dipastikan belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi. Hingga kini Dewan Pers mencatat hanya ada 300 media online yang resmi, data ini menunjukkan bahwa masi banyak sekali situs media online yang tidak resmi yang memiliki kemungkinan besar dapat di dimanfaatkan untuk menyebarkan *hoax* dan fitnah dengan memanfaatkan perbedaan presepsi, perbedaan pendapat tentang satu peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat. Seperti halnya pada kejadian pemilihan kepala negara atau kepala daerah. Saat terjadi pertentangan antar masa yang membela kandidat yang dijagokan, pada saat yang bersamaan muncul berbagai berita *hoax* yang saling menjatuhkan.
- c) Periksa fakta Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? *Hoax* yang beredar dalam masyarakat adalah merupakan upaya menggiring opini, Upaya penggiringan opini ini biasanya dilakukan oleh tokoh politik maupun tokoh ormas. Agar mendapat fakta mengenai berita dapat dibedakan dengan cara melihat bahwa berita yang benar selalu memiliki kesaksian dan bukti yang otentik, sementara opini lebih pada pendapat penulis berdasarkan Analisa pribadi
- d) Cek keaslian foto
Penyediaan aplikasi untuk kepentingan photographi dan sinematographi juga sering digunakan untuk mengedit photo dan video untuk kepentingan pembuat berita palsu. Hal ini tentunya cukup mempengaruhi masyarakat yang tidak paham akan kemajuan teknologi. Cara paling efektif untuk melakukan pengecekan adalah dengan menggunakan fasilitas pencari Google. Namun berbagai kendala juga muncul karena tidak semua masyarakat tahu cara menggunakan mesin pencarian

tersebut.

- e) Ikut grup anti-hoax
Saat ini banyak tersedia group anti hoax yang tersedia di facebook, dan berbagai situs. Penyediaan ini bertujuan sebagai forum diskusi dan informasi, sehingga semua anggota group dapat saling melakukan klarifikasi kepada anggota lainnya mengenai keaslian berita, photo dan video. Berbagai group yang mudah ditemukan adalah; Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci.
2. Agar terhindar dari Black Campaign
 - a) Lakukan kampanye secara fair
Tidak memojokan dan menjatuhkan pihak lawan dengan menghadirkan kekurangan sebagai materi kampanye.
 - b) Lakukan Adu Program kerja
Sebagai team sukses maupun sebagai simpatisan pastikan kader yang di usung memiliki program unggulan yang dapat dijadikan materi utama dalam kampanye. Dimana program tersebut adalah program yang terbaru dan memihak kepada rakyat.
3. Agar terhindar dari Money Politic
 - a) Lakukan Persaingan atau kompetisi yang sehat antara caleg,
Persaingan antar caleg bukan saja terjadi antara Parpol, namun dapat juga terjadi di antara caleg dalam satu parpol. Persaingan demikian dapat mengakibatkan adanya persaingan dalam memperoleh jumlah suara. Untuk menghindari hal tersebut baiknya dilakukan pemetaan konstituen untuk pada Caleg di internal Partai serta lakukan koordinasi antara Caleg dalam satu partai.
 - b) Berikan Rasa percaya kepada masyarakat.
Berikan rasa kepercayaan kepada calon konstituen dengan memberikan program yang nyata dan bukan program yang dilakukan menjelang Pemilu. Dan jangan memberikan janji yang tidak bisa ditepati.
 - c) Bangun hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih.
 - d) Lakukan kegiatan-kegiatan ringan (Low Budget) secara rutin, yang memiliki dampak hubungan baik dan Positif dengan masyarakat,
Seperti: Pengajian Bersama, kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, Mengupayakan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.
 - e) Kebiasaan politik yang baik
Tidak membiasakan diri dengan melakukan transaksi di bawah meja untuk berbagai

aktifitas. Baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan masyarakat.

- f) Tidak memanfaatkan kondisi masyarakat.
Jangan memanfaatkan kondisi ekonomi dan tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah, karena sebagai orang yang lebih mapan dan berintelektual sudah sewajarnya kita membantu .

Demikian Tips yang diberikan dalam penyuluhan hukum, ini diharapkan dapat membantu para kader partai PSI, agar dikemudian hari nanti tidak ada lagi terdengar adanya kader partai yang terjerat masalah hukum.

Sebagai partai yang terbilang baru Partai Solidaritas Indonesia yang membawa nuansa baru dalam politik Indonesia karena merupakan partai yang berisikan generasi milenial diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang ber-Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika. karena jangan sampai karena kepentingan dan ambisi politik dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan PKM kepada kader Partai Solidaritas Indonesia DPD Kota Tangerang Selatan dengan metode penyuluhan hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masi banyak kader partai politik, simpatisan dan aktifis politik yang melakukan praktek-praktek penyebaran *Hoax*, *Black Campaign* dan *Money Politic* dalam upaya mendapat suara pendukung yang banyak.
2. Masi banyak kader partai politik, simpatisan dan aktifis yang tidak memahami dan mengetahui bahwa pratek yang dilakukan seperti penggunaan *Hoax*, *Black Campaign* dan *Money Politic* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudharatan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kdr Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D.,

- Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depoawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum"Unggul". *Abdi Laksana:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "*Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia.*" *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Indriani, lin. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2019).
- Indriani, lin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2018): 246-263.
- Indriani, lin. "Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Solehudin, M. I. S. Legal Aid by the Law Department of Military Force of the Republic of Indonesia toward the Soldiers/State Employees of the Air Force of the Republic of Indonesia and their Family in Settlement the Law Cases.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice Ade Tuti Turistiati, (2016), Fenomena Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume VIII, Nomor 02, 209.
- Mulyana, Deddy, (2014), Metode Penelitian Kualitatif Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial, Bandung, Remadja Rosdakarya.
- Ade Tuti Turistiati, (2016), Fenomena Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume VIII, Nomor 02, 209

Pro Bono

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat / Volume 2, Nomor 1 Februari 2022
